



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

EDI HARTONO, Tempat / Tanggal Lahir : Banjarnegara 21 Januari 1959, Umur 65 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Petani, tempat tinggal : Dusun Batur RT 001 RW 013 Desa Batur Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 24 September 2024 dibawah Nomor Register Perkara 62/Pdt.P/2024/PN Bnr, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama EDI HARTONO di lahirkan di Banjarnegara, 21 Januari 1959, dengan nama orang tua laki-laki (ayah) bernama SUWITO DIHARJO ibu bernama TUMINAH.
2. Bahwa di dalam dokumen-dokumen yang dimiliki pemohon yaitu Akta Kelahiran nama pemohon tercatat nama : EDI HARTONO.
3. Bahwa di dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) Nomor: 112502527 nama pemohon tercatat BUCHAMAD.
4. Bahwa karena nama pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran dengan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) tidak sama sehingga dalam PROSES KEBERANGKATAN HAJI MENGALAMI KESULITAN.
5. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di Akta Kelahiran dan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), dimana di dalam Akta Kelahiran nama pemohon tercatat EDI HARTONO dan di dalam Surat Pendaftaran Pergi

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji (SPPH) nama pemohon tertulis BUCHAMAD maka pemohon untuk di tetapkan bahwa orang yang bernama EDI HARTONO juga di sebut BUCHAMAD adalah satu orang yang sama (satu) yakni pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah EDI HARTONO sesuai yang tertera dalam Akta Kelahiran tertanggal 19 September 2024 Nomor : 3304-LT-19092024-0005.

6. Bahwa untuk pembetulan nama pemohon berdasarkan pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ijin dari Pengadilan Negeri.
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara agar memberikan penetapan sebagai berikut.

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
 2. Menetapkan bahwa orang yang bernama EDI HARTONO dan BUCHAMAD adalah satu orang yang sama yakni pemohon, dan nama yang benar yang di pakai sekarang adalah EDI HARTONO sesuai tertera dalam Akta Kelahiran tertanggal 19 September 2024 Nomor : 3304-LT-19092024-0005.
 3. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada pemohon atau mohon putusan yang seadil-adilnya (ex equo et bono).
- Atas terkabulnya permohonan ini saya ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu setelah Pemohon dipanggil secara sah dan patut menurut hukum telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan Pemohon dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat, yaitu :

1. Bukti P-1 : Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3304162101590001 atas nama EDI HARTONO (Pemohon) tertanggal 12 Februari 2020;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3304-LT-19092024-0005 atas nama EDI HARTONO yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Banjarnegara, tanggal 19 September 2024;
3. Bukti P-3 : Foto kopi Kartu Keluarga (KK) No. 3304162711040778 atas nama Kepala Keluarga EDI HARTONO, tertanggal 20 September 2024;
4. Bukti P-4 : Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 117/6/VIII/1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara tanggal 6 Agustus 1985;
5. Bukti P-5 : Foto kopi Surat Pendaftaran Pergi Haji atas nama : BUCHAMAD yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, tanggal 24 Oktober 2012;
6. Bukti P-6 : Foto kopi Setoran Awal BPIH atas nama : BUCHAMAD yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, tanggal 29 Oktober 2012;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Resi Bukti Setoran Awal BPIH tanggal 29 Oktober 2012 atas nama BUCHAMAD yang dikeluarkan oleh PT. Bank BNI Syariah;
8. Bukti P-8 : Surat Keterangan Beda Nama nomor : 470/557/Ds.Btr/2024, tertanggal 19 September 2024 yang menerangkan nama EDI HARTONO yang berada di E-KTP, KK dan di Akta Kelahiran dengan nama EDI HARTONO dan nama BUCHAMAD yang berada di Kutipan Akta Nikah dan di berkas Pendaftaran Haji adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut di atas merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai,. Kemudian seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi meterai secukupnya, sehingga secara formal seluruh bukti surat yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana identitas dan keterangannya secara lengkap dicatat dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya saksi-saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi : JAYA PRAYITNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan sebagai tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Dusun Batur RT 001 RW 013 Desa Batur Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk penetapan nama BUCHAMAD dan EDI HARTONO adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon lahir di Banjarnegara pada tanggal 21 Januari 1959 anak kesatu laki-laki dari pasangan suami istri yang bernama SUWITO DIHARJO dan TUMINAH;
- Bahwa setahu Saksi nama BUCHAMAD adalah nama Pemberian dari orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 6 Agustus 1985 di KUA Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa sesuai dengan adat istiadat di Kabupaten Banjarnegara terutama di daerah pedesaan khususnya Desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, seorang laki-laki setelah menikah biasanya diberi nama baru atau yang biasa dikenal dengan istilah nama tua yaitu diberi nama EDI HARTONO;
- Bahwa nama Pemohon di Surat Keterangan Nikah tertulis dan terbaca BUCHAMAD;
- Bahwa nama Pemohon pada berkas pendaftaran haji khususnya Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan nomor 112502527 tertulis dan terbaca BUCHAMAD;
- Bahwa nama Pemohon di KTP, Kartu Keluarga dan di Kutipan Akta Kelahiran tertulis dan terbaca EDI HARTONO;
- Dengan demikian Pemohon mempunyai 2 (dua) nama yaitu asli pemberian orang tua yaitu BUACHAMAD (tertulis dalam Kutipan Akta Nikah, SPPH dan di Setoran Awal BPIH dan nama BUCHAMAD tertulis dalam berkas pendaftaran haji);
- Bahwa Pemohon merasa kesulitan dalam mengurus administrasi proses keberangkatan haji serta surat-surat lain yang berhubungan dengan administrasi lain, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi : TUHARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan sebagai tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Dusun Batur RT 001 RW 013 Desa Batur Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk penetapan nama BUCHAMAD dan EDI HARTONO adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon lahir di Banjarnegara pada tanggal 21 Januari 1959 anak kesatu laki-laki dari pasangan suami istri yang bernama SUWITO DIHARJO dan TUMINAH;
- Bahwa setahu Saksi nama BUCHAMAD adalah nama Pemberian dari orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 6 Agustus 1985 di KUA Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa sesuai dengan adat istiadat di Kabupaten Banjarnegara terutama di daerah pedesaan khususnya Desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, seorang laki-laki setelah menikah biasanya diberi nama baru atau yang biasa dikenal dengan istilah nama tua yaitu diberi nama EDI HARTONO;
- Bahwa nama Pemohon di Surat Keterangan Nikah tertulis dan terbaca BUCHAMAD;
- Bahwa nama Pemohon pada berkas pendaftaran haji khususnya Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan nomor 112502527 tertulis dan terbaca BUCHAMAD;
- Bahwa nama Pemohon di KTP, Kartu Keluarga dan di Kutipan Akta Kelahiran tertulis dan terbaca EDI HARTONO;
- Dengan demikian Pemohon mempunyai 2 (dua) nama yaitu asli pemberian orang tua yaitu BUACHAMAD (tertulis dalam Kutipan Akta Nikah, SPPH dan di Setoran Awal BPIH dan nama BUCHAMAD tertulis dalam berkas pendaftaran haji;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merasa kesulitan dalam mengurus administrasi proses keberangkatan haji serta surat-surat lain yang berhubungan dengan administrasi lain, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana selengkapnya dalam surat permohonan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mempunyai 2 (dua) nama yaitu asli pemberian orang tua yaitu BUCHAMAD yang tertulis dalam kutipan akta nikah dan di berkas pendaftaran haji dan nama setelah menikah yaitu EDI HARTONO yang tertulis dalam KTP, Akta Kelahiran dan KK;

Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji adalah nama satu orang yang sama dengan nama yang tercatat di KTP, Akta Kelahiran, dan KK Pemohon. Bahwa maksud permohonan tersebut karena Pemohon mengalami kendala dalam proses pengurusan administrasi proses pemberangkatan haji serta surat-surat lain yang berhubungan dengan administrasi lain, karena ada ketidak sesuaian akibat kesalahan penulisan yang dimaksud adalah dalam KTP, KK, Paspor dan Akta Kelahiran dengan nomor 3304-LT-19092024-0005 tertanggal 19 September 2024 yang di keluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertulis dan terbaca EDI HARTONO, sedangkan Di Kutipan Akta Nikah dan di dalam berkas pendaftaran haji khususnya Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan nomor 112502527 tertulis dan terbaca BUCHAMAD, sesuai dengan adat istiadat di Kabupaten Banjarnegara terutama di daerah pedesaan khususnya Desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, seorang laki-laki setelah menikah biasanya diberi nama baru atau yang biasa dikenal dengan istilah nama tua dan diberi nama EDI HARTONO, sehingga Pemohon sangat

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, guna untuk mengatasi permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang kemudian diberi tanda bukti P-1 s.d P-8 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama JAYA PRAYITNO dan TUHARDI;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa permohonan a quo;

Menimbang, bahwa landasan hukum permohonan atau gugatan voluntair merujuk pada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ("UU 14/1970"). Meskipun UU 14/1970 tersebut telah diganti oleh Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, apa yang digariskan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 14/1970 itu, masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan voluntair yang merupakan penegasan, di samping kewenangan badan peradilan penyelesaian masalah atau perkara yang bersangkutan dengan yuridiksi contentiosa yaitu perkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat dan tergugat), juga memberi kewenangan penyelesaian masalah atau perkara voluntair;

Menimbang, bahwa karena masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja (for the benefit of one party only) dan permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without dispute or differences with another party) serta tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak (ex-parte), maka secara umum suatu permohonan diajukan Pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa hal tersebut sebagaimana pula dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 pada halaman 43 (empat puluh tiga) Teknis Peradilan (Permohonan) angka 1 (satu) menyebutkan bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri ditempat tinggalnya dengan kata lain permohonan diajukan Pemohon di Pengadilan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, dan P-3 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon, membuktikan sepanjang mengenai alamat Pemohon, bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di RT. 001 RW. 013, Desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, yang mana wilayah hukum alamat Pemohon tersebut berada dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan MA No. 3139 K/Pdt/1984, tanggal 25 November 1987, dengan kaidah "bahwa masalah pokok pengadilan, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara yang bersifat sengketa (contentence jurisdictie). Di samping itu, juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang termasuk ruang lingkup voluntair jurisdictie, akan tetapi kewenangan itu hanya terbatas sampai pada hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa memperhatikan dengan seksama permohonan Pemohon tersebut, sejatinya tidak ada perintah undang-undang yang menjadi landasan pengajuan atau tuntutan permohonan a quo akan tetapi Pengadilan memahami manakala lembaga/instansi lain justru memerlukan penetapan atau menjadikan keberadaan penetapan pengadilan sebagai salah satu prasyarat atas problematika yang dialami Pemohon, semata-mata karena pengadilan memiliki kewenangan dalam memeriksa dan menilai suatu peristiwa/fakta serta ada nya kebiasaan yang menjadi pratek peradilan selama ini, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan norma yang hidup dan/atau bertentangan dengan hukum yang ada, ketertiban umum dan kesucilaan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim pemeriksa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada pengadilan/hakim untuk wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Serta dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang tersebut pula menegaskan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Maka bertitik tolak pada dasar hukum tersebut di atas Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam pokok posita dihubungkan hal-hal yang disampaikan Pemohon dengan alat bukti saksi dapat diperoleh fakta bahwa sejak lahir Pemohon bernama BUCHAMAD. Akan tetapi ketika Pemohon menikahi isteri Pemohon, Pemohon sebagai pengantin pria mendapat atau diberikan nama baru atau dikenal dengan istilah nama tua menjadi EDI HARTONO, hal tersebut terjadi sesuai adat istiadat atau keyakinan masyarakat Banjarnegara khususnya di Desa Batur Kecamatan Batur yaitu ketika menikah pengantin pria diberi nama baru atau yang dikenal dengan nama tua;

Menimbang, bahwa fenomena di masyarakat, ketika mendapat nama tua, ada yang merubah namanya pada dokumen/identitas diri pasca menikah, ada juga yang tidak melakukan perubahan pada data kependudukannya, artinya walaupun mendapatkan nama tua, hanya dipegang didalam hatinya. Manakala merubah dokumen/identitas diri pasca pernikahan, banyak terjadi perubahan tersebut tidak menyeluruh, sehingga terjadi ketidaksesuaian pada nama diberbagai dokumen kependudukan atau dokumen lain, halmana sama dengan yang dialami Pemohon a quo;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang merupakan tetangga Pemohon sendiri dan tetangganya sendiri juga menerangkan bahwa Pemohon hendak naik haji, namun dokumen persyaratan pendaftaran haji Pemohon tersebut terkendala karena nama Pemohon terdapat perbedaan, antara lain pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) (vide bukti P-1), Akta Kelahiran (vide bukti P-2), Kartu Keluarga (KK) (vide bukti P-3), tertulis dan terbaca EDI HARTONO, sedangkan di dalam Kutipan Akta Nikah (vide P-4), dalam berkas pendaftaran haji khususnya Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan nomor 112502527 (vide P-5), Setoran awal BPIH (vide P-6 dan di Resi bukti Setoran awal (vide P-7) tertulis dan terbaca BUCHAMAD;

Menimbang, bahwa kedua Saksi juga menerangkan bahwa Pemohon dikenal dan dipanggil dimasyarakat dengan nama EDI HARTONO;

Menimbang, bahwa adapun perubahan nama Pemohon dari BUCHAMAD menjadi EDI HARTONO ternyata didasarkan pada hukum/norma-keyakinan dan/atau budaya yang masih hidup dalam masyarakat setempat yaitu ketika menikah si mempelai pria (in casu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon) diberi atau mendapat nama baru dengan maksud baik sesuai keyakinannya. Selain itu dihubungkan dengan bukti P-8 yaitu Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Kepala Desa tempat tinggal Pemohon, cukup membuktikan bahwa pejabat administratif tempat tinggal Pemohon juga membenarkan Pemohon memiliki dua nama dan bila dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi bahwa kedua nama baik BUCHAMAD dan EDI HARTONO ialah pribadi orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya nama baru tersebut dan kelalaian Pemohon dalam pencatatan nama pada nama pada Kutipan Akta Nikah (vide P-4), pendaftaran pergi haji (vide bukti P-5), nama pada Setoran awal (vide bukti P-6) dan nama pada Resi Setoran awal BPIH (vide P-7) sudah barang tentu berdampak pada adanya perbedaan atau ketidaksesuaian nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK), artinya mempersulit Pemohon akan haknya karena terjadi perbedaan nama pada dokumen yang mencatat identitas nama Pemohon. Maka Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat Pemohon perlu diberi perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan biodata pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk dalam hal ini Pemohon;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Hakim berpendapat tujuan Pemohon mengajukan permohonan a quo semata-mata bukan ditujukan untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar ketertiban umum maupun kesusilaan, melainkan yang dilakukan Pemohon untuk mendapat kepastian hukum atas perbedaannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut sudah barang tentu mengakibatkan Pemohon mengalami masalah pada proses pengurusan dokumen / syarat keberangkatan haji Pemohon karena adanya data (nama) Pemohon yang tidak sama. Bahwa apabila menyitir penjelasan umum Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tersebut, menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peristiwa Penting yang dialami Penduduk. Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan;

Menimbang, bahwa untuk itulah peran lembaga yudikatif / Pengadilan memberikan perlindungan akan kesesuaian data Pemohon tersebut mana kala kepentingan hukum Pemohon tersebut benar-benar dapat menyelesaikan permasalahan Pemohon yang memerlukan kepastian hukum sebagaimana dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas perlu memberikan kepastian hukum mengenai perbedaan nama Pemohon dengan Menetapkan EDI HARTONO jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 21 Januari 1959 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3304-LT-19092024-0005 tertanggal 19 Septeember 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dan nama BUCHAMAD yang tertulis dalam Buku nikah dan Surat Pendaftaran Pergi Haji dan *Bukti Setoran* awal BPIH adalah nama satu orang yang sama, maka permohonan petitum kedua permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan voluntair ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 28 D ayat (1) UUD Tahun 1945, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan EDI HARTONO jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 21 Januari 1959 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3304-LT-19092024-0005 tertanggal 19 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dan nama BUCHAMAD yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah dan Surat Pendaftaran Pergi Haji dan Setoran Awal BPIH adalah nama satu orang yang sama;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2024 oleh Tomi Sugianto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Heru Warsono, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan penetapan tersebut dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Heru Warsono, S.H.

Tomi Sugianto, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan Pemohon | : Rp10.000,00 |
| 4. Materai Penetapan | : Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi Penetapan | : Rp10.000,00 + |
| Jumlah | : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) |

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12